

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH*

Rahman Husein Siregar

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah - Kantor Camat Badiri
Jl. H.A. Kari Pohan, Telp. (0631) 395002

Roles of Village Representative Council (BPD) in Village Development at Badiri Sub-district, Central Tapanuli District

The research strives for analyzing the roles of Village Representative Council (BPD) in Village Development at Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. It also tries to identify hindrances and efforts conducted to overcome the hindrances in the village development. The first variable, the roles of Village Representative Council (BPD), consists of two sub-variables, i.e.: village regulation-making and the accommodation of community aspiration. The second variable, village development, comprises three variables, i.e.: living standard improvement, community participation in development, and community capacity to be self-reliant.

The research result reveals that the roles of Village Representative Council (BPD) as the media and mechanism for village development are moderately good but need to be optimized through the socialization of or information distribution regarding village development to the community.

Keywords: village regulations, village community aspiration, community's living standard improvement, community participation, self-reliance.

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya penyelenggaraan pembangunan desa merupakan manifestasi sistem demokrasi di tingkat desa sehingga proses penyelenggaraannya dilaksanakan atas dasar prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat”. Hal ini dapat dilihat pada proses pemilihan kepala desa, proses pengangkatan perangkat desa, pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Oleh karena itu sendi-sendi yang mencerminkan dan mengarah pada terwujudnya demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa, perangkat desa, pembentukan LMD, dan LKMD perlu kiranya dikembangkan dan ditegakkan.

Dengan tersedianya wahana representatif tersebut, diharapkan masyarakat desa mampu menyalurkan aspirasi masyarakat ke arah yang lebih tinggi merupakan suatu keharusan untuk segera dikembangkan. Dikembangkannya Badan Permasyarakatan Desa sebagai pengganti LMD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), merupakan salah satu alternatif yang ditempuh.

Berkaitan dengan hal uraian tersebut, dalam kaitannya dengan organisasi pelaksanaan pembangunan perdesaan, pasal 215 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah permukiman, industri, dan jasa, wajib mengikutsertakan

* Ditulis di bawah bimbingan Drs. Ucky Padmadiredja, Dipl.RDP. dan Ono Taryono, S.Pd., MA

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

BPD merupakan lembaga musyawarah desa yang berbeda dengan LMD. Keanggotaan BPD tidak berasal dari unsur Pemerintah Desa baik Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun Kepala Dusun. Sedangkan dalam LMD, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun memegang peranan penting sebagai pemimpin (Juliantoro dalam Rohandi, 2005: 38). Dari pernyataan tersebut jelas terlihat bahwa Pemerintah Desa sebagai lembaga eksekutif desa terpisah kelembagaannya dengan BPD. Sedangkan lembaga desa yang membantu Kepala Desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dibentuk sendiri yang terlepas dari Pemerintah Desa dengan istilah Lembaga Pembangunan Desa atau dengan istilah lain sesuai dengan peraturan desa yang ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa.

Kelembagaan masyarakat merupakan unsur dan suatu tatanan, karena merupakan hasil karya dan karsa manusia yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya (termasuk ketersediaan sumberdaya alam). Mengingat lingkungan memiliki karakteristik yang spesifik, maka kelembagaan masyarakat akan memiliki karakteristik yang khas pula.

Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis, baik dalam kegiatan dan aktifitas ekonomi, maupun aktifitas sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar yang dikemukakan di atas, disamping latar belakang sejarah, kemajemukan etnis, sosial, budaya dan ekonomi yang telah hadir sebelumnya di setiap desa.

Dalam hubungannya dengan model pembangunan pedesaan, Ndraha (1987: 35) berpendapat bahwa : “Basis strategi pembangunan desa adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan”. Partisipasi masyarakat desa secara langsung dalam setiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal, yang membedakannya dari pembangunan lainnya.

Oleh karena itu, pembangunan pedesaan merupakan strategi yang dirancang guna memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi golongan miskin, maka usaha untuk meratakan pendapatan dituntut adanya perbaikan kelembagaan (Juoro, 1985: 35). Menurut Soekartawi (Rohandi, 2005: 30): “Aspek kelembagaan sangat penting bukan saja dilihat dari segi ekonomi pertanian secara keseluruhan, tetapi juga segi ekonomi pedesaan”. Dikatakan bahwa aspek kelembagaan merupakan syarat pokok yang diperlukan agar struktur pembangunan di pedesaan dikatakan maju, maka pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk meningkatkan pembangunan desa serta menggali potensi desa bersama Kepala Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengamatan awal di lapangan, menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan masih belum optimal. Persoalan lemahnya kinerja BPD dalam menjalankan perannya dalam aktivitas pembangunan di desa, dapat dilihat dari fenomena-fenomena berikut: (1) Masih kurangnya kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa sebagai mitra dalam pembangunan desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi di desa; (2) Masih Kurangnya BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa; (3) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, baik dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan serta partisipasi dalam berbagai manfaat pembangunan; dan (4) Masih kurangnya kemandirian masyarakat desa dalam mengidentifikasi kebutuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi

B. LANDASAN TEORITIS

Dalam rangka memberikan landasan teoritis yang kuat, maka penulis mencoba mengemukakan tinjauan teori dan konsep kunci yang berkaitan dengan objek penelitian. Beberapa konsep tersebut adalah administrasi pembangunan, desa, pembangunan desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Administrasi Pembangunan

Kristiadi (1994: 28) menyatakan sebagai berikut: "Administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian. Oleh sebab itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya". Kemudian Kartasasmita (1996: 37) mengatakan: "Salah satu aspek atau dimensi dalam administrasi pembangunan, yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan". Dalam hal ini masyarakat bersama-sama dengan aparatur menjadi *stakeholder* dalam perumusan implementasi dan evaluasi dari setiap upaya pembangunan. Selanjutnya Siagian (2003: 4) memberikan pendapatnya mengenai administrasi pembangunan sebagai berikut: "Administrasi pembangunan adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan".

2. Pengertian Desa

Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, pasal 200, desa dimaknai sebagai berikut: "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Definisi ini menunjukkan bahwa desa memiliki hak otonomi yakni mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dengan berdasarkan pada kondisi sosio-ekonomi masyarakat setempat. Makna lain yang terdapat dalam definisi tersebut adalah adanya kedudukan desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah yang selaras dengan kepentingan masyarakat setempat.

Pendapat senada disampaikan oleh Sunardjo (Wasistiono, 2006:10), bahwa desa adalah: "Suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri".

Sementara itu, dengan memandang desa dari sisi geografi, Bintarto (Wasistiono, 2006: 8), mendefinisikan desa sebagai: "Suatu hasil perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi ini yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain". Sedangkan dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (Wasistiono 2006: 9) jika dilihat dari segi hubungan dengan penempatannya di dalam susunan tertib pemerintahan, desa dimaknai sebagai berikut: "Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "badan hukum" dan

adalah pula “Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya”.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa desa merupakan suatu wilayah di luar perkotaan yang di diami sekelompok orang sejak beberapa waktu lampau dan mempunyai kebiasaan tertentu yang disebut adat, mempunyai pemerintahan sendiri, dan masyarakatnya sebahagian besar menggunakan tanah sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai suatu wilayah, desa mempunyai unsur-unsurnya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur desa menurut Bintarto (Suvianto, 2008: 3) adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan, yaitu wilayah desa, penduduk atau masyarakat desa, dan tata kehidupan..

Yang dimaksud dengan wilayah desa, dalam konteks pembinaan wilayah terdiri dari tiga unsur yaitu: daratan atau tanah, air atau perairan (laut, sungai, danau dan udara) baik yang produktif maupun tidak produktif. Dalam hal ini termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografisnya.

Dalam hal penduduk berkaitan dengan jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk setempat. Maka dipandang dari sudut demografis penduduk suatu desa ialah setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat kedudukan didalam wilayah desa yang bersangkutan, tidak soal dimana ia mencari nafkahnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tata kehidupan adalah pola tata pergaulan, ikatan-ikatan pergaulan warga desa, maupun pemerintahan desanya. Dalam hal pemerintahan desa dapat diuraikan secara sederhana yang terdiri atas Kelapa Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Ketiga unsur ini tidak terpisahkan melainkan ada keterikatan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Unsur Daerah, Penduduk dan Tata Kehidupan merupakan suatu kesatuan hidup. Maju mundurnya desa tergantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataannya ditentukan oleh faktor usaha manusia dan tata geografis.

3. Pembangunan Desa

Ndraha (1990: 100) secara jelas memisahkan pengertian pembangunan di pedesaan dengan pembangunan pedesaan. Pembangunan di pedesaan berarti pembangunan nasional yang berlokasi di desa sehingga ia dapat berupa program-program dan proyek pemerintah yang dilaksanakan dalam batas wilayah desa. Adapun pembangunan pedesaan berarti pembangunan pedesaan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa pembangunan masyarakat (*community development*).

Dalam proses pembangunan pedesaan, tingkat kesejahteraan masyarakat desa merupakan parameter keberhasilan pembangunan utamanya proses pembangunan di daerah. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan pedesaan yang efektif, Findley (Rohandi, 2005: 19) menyatakan sebagai berikut: “Keberhasilan pembangunan pedesaan sangat ditentukan bagaimana terciptanya kesesuaian antara perencanaan pembangunan yang dibuat dengan potensi yang ada, kebutuhan dan keinginan masyarakat di pedesaan”.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa masyarakat merupakan komponen pokok yang menjadi objek dan subjek pembangunan di desa. Oleh karena itu secara konseptual pendekatan yang dipergunakan dalam mendefinisikan pembangunan pedesaan adalah paradigma pembangunan masyarakat pedesaan (*community rural development*). Sehubungan dengan hal itu, Umalele (Supriatna, 1997: 67) merumuskan pembangunan

masyarakat pedesaan sebagai berikut: *“Community rural development is a improving standard of the mass pf the low-income population residing in rural areas and making the process of their self sustaining”*.

Adapun pamaknaan pembangunan desa yang telah diterima secara luas, kemudian didefinisikan dan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1956 (Ndraha 1987: 72) adalah sebagai berikut: *“Pembangunan desa adalah dengan mana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan nasional”*. berdasarkan definisi tersebut, pembangunan masyarakat desa dipahami sebagai suatu proses kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan ke dalam keterpaduan komunitas kehidupan bangsa. Proses tersebut meliputi dua elemen dasar yaitu partisipasi masyarakat dan bantuan pelayanan teknis dari pemerintah. Proses tersebut dinyatakan dalam berbagai program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian pembangunan desa tidak hanya diukur dari pelaksanaan pembangunan itu mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan adanya partisipasi masyarakat, tetapi harus dilihat sejauhmana adanya kemauan dari masyarakat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan Ndraha (1987: 84) sebagai berikut: *“Pembangunan desa dapat dianggap berhasil apabila, kondisi kehidupan desa berhasil diperbaiki dan ditingkatkan, adanya partisipasi yang bertanggung jawab dimana setiap orang merasa tergerak untuk berpartisipasi serta masyarakat desa telah mampu berkembang dengan sendirinya untuk hidup dalam suasana sejahtera dengan lingkungannya”*. Dengan demikian maka, dampak keberhasilan pembangunan desa menurut Ndraha dapat diukur dari: pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang dapat diketahui dari terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, yakni kebutuhan akan sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (perumahan atau pemukiman). Disamping itu terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan, pelayanan kesehatan, keamanan dan ketertiban. Kedua, adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sebagai hasil pembangunan yang yang dinikmati secara merata dan adil sehingga masyarakat terdorong untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Partisipasi disini baik dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program dan pembangunan, partisipasi dalam berbagai manfaat pembangunan, serta berpartisipasi dalam bentuk pengawasan dan evaluasi program serta proyek pembangunan. Ketiga, kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri, yakni kemampuan masyarakat desa untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi, memecahkan masalah tersebut serta melaksanakannya.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan merupakan faktor yang sangat esensial bagi tercapainya keberhasilan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini, Iskandar (2000: 165) mengemukakan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting, yaitu: Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sifat masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya dapat menyebabkan program pembangunan serta proyek-proyek akan dihadapkan pada kegagalan. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan apabila merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek atau program pembangunan

tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap pelaksanaan kegiatannya. Ketiga, yang mendorong adanya partisipasi umum dibanyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak untuk demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Prinsip masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan dilaksanakan melalui pengembangan partisipasi masyarakat. Hal tersebut senada dengan yang diutarakan Uphoff (Kaho, 1995: 115) sebagai berikut: "Partisipasi dalam pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan".

5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama yang lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan suatu Badan Permusyawaratan yang anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan, dalam hal ini yaitu penduduk desa yang di anggap sebagai pemangku adat dan tokoh masyarakat.

Tugas dan fungsi yang di emban oleh BPD adalah bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta sebagai lembaga yang berfungsi menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (mewakili).

Pada dasarnya, anggota BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak di perbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Secara normatif BPD dihadirkan sebagai media pembangunan demokrasi ditingkat desa, menjalankan artikulasi kepentingan masyarakat desa serta menjalankan pengawasan atas jalannya kinerja pemerintah desa. Pada tingkat desa, BPD dianggap sebagai elit desa yang memiliki status yang penting. Persepsi seperti ini memberi pengaruh yang cukup signifikan atas keaktifan dan kinerja anggota BPD. Selain itu kewenangan Badan Permusyawaratan Desa adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

Oleh karena itu BPD dan Kepala desa harus dapat saling bekerjasama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD yang bersifat kelembagaan mewakili penduduk desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Adanya kepentingan bersama dalam mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat maka BPD dan Kepala desa harus saling menghormati dan membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hubungan kemitraan antara BPD dan Pemerintah desa saling mengisi, saling percaya, saling menghargai, kerjasama, memahami dan memecahkan masalah secara bersama-sama, dan juga saling terbuka terhadap kritik yang proporsional, objektif, rasional, jujur dan dapat memberikan solusi yang diperlukan dalam pembangunan desa.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, dalam konteks pembangunan intitusi demokrasi desa, kehadiran BPD telah memberikan instrumen (sebagai alat) kelembagaan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses politik desa. Ruang bagi masyarakat desa untuk menyuarakan kepentingannya, dapat disampaikan melalui BPD. Berkaitan dengan itulah proses-proses penguatan atas lembaga BPD dan individu-individu dalam BPD patut untuk didorong, sehingga harapan atas terbangunnya BPD untuk mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menjadi penghubung antara kepentingan masyarakat (yang harus diperjuangkan) dengan kepentingan pemerintah desa (yang mesti diawasi) dapat terwujud.

C. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Nazir (1998: 63) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah: "Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki".

Dalam kaitannya dengan metode deskriptif, Mely (Koentjaraningrat, 1981: 42) mengatakan sebagai berikut: "Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah ada hipotesa-hipotesa, mungkin juga belum, tergantung sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan".

Populasi dalam penelitian ini adalah Camat Kecamatan Badiri, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos), seluruh perangkat Badan Permasyarakatan Desa (BPD), seluruh perangkat Pemerintahan Desa serta tokoh masyarakat. Jumlah populasi sebanyak 99 orang. Mengingat populasinya hanya berjumlah 99 orang, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian populasi atau sampel jenuh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: studi literatur, penyebaran kuesioner yang diberikan kepada 80 orang anggota populasi, dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan prosedur sebagai berikut: (a) melakukan seleksi angket dengan maksud untuk mengetahui kebenaran/ketepatan pengisian angket; (b) mengklasifikasi data; (c) memberikan kode terhadap data; dan (d) mentabulasikan data.

Untuk menganalisis data hasil penelitian, penulis berusaha untuk dapat mengetahui gambaran Peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli-tengah, yaitu analisis deskriptif dilakukan dengan persentase antara skor penelitian dengan skor ideal.

Adapun untuk memperoleh persentase tanggapan responden sebagai dasar analisa data, maka penulis akan menggunakan rumus perhitungan persentase yang dikemukakan Champion (1985: 302) sebagai berikut:

$$P = \frac{\text{Jumlah skor jawaban hasil penelitian}}{\text{Jumlah skor jawaban ideal}} \times 100\%$$

P : Persentase tanggapan responden

Kemudian hasil pengolahan data yang berupa persentase rata-rata tanggapan responden tersebut penulis kaitkan dengan kriteria penilaian seperti terlihat pada tabel 1.

TABEL 1
KRITERIA PENELITIAN

No.	Persentase	Kategori
1.	76,00% - 100%	Baik
2.	56,00% - 75,99%	Cukup/Sedang
3.	40,00% - 55,99%	Kurang Baik
4.	25,00% - 39,99%	Tidak Baik

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Sesuai dengan judul penelitian, maka pada bagian ini akan disajikan data dan hasil pengolahan data dari penelitian yang penulis lakukan. Untuk mempermudah, maka penulis membaginya dalam dua bagian besar sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa

Variabel Peran BPD terdiri dari dua sub variabel, yaitu menetapkan peraturan desa dan menampung aspirasi masyarakat desa. Tanggapan responden mengenai penetapan peraturan desa, penulis sajikan pada tabel 1.

TABEL 2
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PENETAPAN PERATURAN DESA

No.	Pernyataan	STS (1)		TS (2)		S (3)		SS (4)		Total		
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	%
1.	Konsultasi antara BPD, Kepala Desa dan Masy telah berjalan dgn baik dlm menetapkan kebijakan	16	16	12	0	43	129	9	36	80	205	64,06
2.	Proses penetapan Peraturan Desa oleh BPD selalu mendahulukan kepentingan dan aspirasi masyarakat	19	19	10	20	43	129	8	32	80	200	62,50
3.	Kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya	16	16	11	22	41	123	12	48	80	209	65,31
Jumlah		51	51	33	66	127	381	29	116	240	614	191,88
Jumlah skor jawaban ideal per Item : 80 x 4 = 320												
Persentase rata-rata: 63,96												

Sumber: Hasil penelitian, 2008

Dari data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa persentase rata-rata untuk sub variabel Menetapkan Peraturan Desa adalah 63,96%. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan

kriteria penilaian yang telah ditentukan termasuk dalam kategori cukup baik/ sedang. Sub variabel ini terdiri dari tiga item pernyataan yang akan dielaborasi lebih lanjut.

Pernyataan pertama dalam sub variabel ini mendapatkan 64,06% yang berarti cukup baik/ sedang. Berdasarkan wawancara dengan Camat Badiri diketahui bahwa BPD dan Kepala desa dalam merespon permasalahan yang diajukan oleh wakil masyarakat diakui sudah berjalan cukup lancar dan selama ini belum ada masalah yang berarti, namun adakalanya konsultasi yang dilakukan tidak menghasilkan output kebijakan seperti yang diinginkan masyarakat. Hal ini dikarenakan realisasi memerlukan sejumlah dana dan tenaga ahli yang tidak selalu tersedia untuk merealisasikan aspirasi tersebut. Dalam bahasan item-item berikutnya hal ini akan terlihat lebih jelas.

Pernyataan kedua mendapatkan nilai 62,50% yang berarti cukup baik/ sedang. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang ketua BPD, dapat penulis ketahui bahwa pelaksanaan pembuatan peraturan memang berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan hasilnya pun faktual. Namun dalam proses penetapan peraturan dapat saja berbenturan dengan koridor lain yang skala prioritasnya lebih tinggi, sehingga dalam hal ini aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan terpaksa dikompromikan dalam bentuk penundaan atau perubahan sehingga dapat selaras dengan aspek dan koridor lain yang terkait.

Pernyataan ketiga memperoleh nilai 65,31% yang berarti cukup baik/ sedang. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa kebijakan hanya akan ditetapkan apabila ada kebutuhan atas peraturan tersebut dan telah jelas objek peruntukannya. Dalam hal ini penulis menilai bahwa jawaban responden untuk item ketiga ini merupakan penegasan bahwa BPD memang menetapkan kebijakan menurut kebutuhan dan peruntukannya, hanya saja masih belum optimal dimana solusi yang diberikan belum memuaskan keinginan masyarakat.

Proses penentuan peraturan desa, adalah relatif untuk masing-masing desa namun tetap mengacu pada pikiran pokok yang sama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini BPD berfungsi sebagai fasilitator dan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat desa, untuk kemudian melakukan pengujian atas aspirasi tersebut dengan kepala desa dan tokoh masyarakat melalui musrenbang desa. Output yang dihasilkan berupa kebijakan ataupun pelaksanaan suatu kegiatan yang pelaksanaannya diawasi BPD sehingga diketahui tingkat keberhasilannya. Dengan kata lain, BPD menjadi fasilitator atas aspirasi masyarakat desa yang mana memberikan dukungan terhadap kebutuhan masing-masing desa untuk berkembang sesuai dengan karakter masyarakat, kondisi alam dan potensi ekonominya.

Peran BPD dalam menerapkan peraturan desa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Contohnya di desa Gunung Kulumbu yang mayoritas penduduknya berladang, buruh pasir sungai dan pemecah batu kali, BPD bersama pemerintah desa berperan dalam mengarahkan peraturan yang mempermudah kegiatan perekonomian penduduk setempat dengan memberikan informasi yang mereka perlukan dalam menjual hasil produksi. BPD dan pemerintah desa juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi yang dilakukan masyarakat, contohnya di desa Gunung Kulumbu BPD menerapkan peraturan pembatasan volume pasir yang boleh dibawa oleh penambang pasir yang menggunakan alat-alat besar, hal ini untuk menghindari kedalaman sungai yang berlebihan sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk melakukan penyelaman ke dasar sungai untuk mengumpulkan pasir dan batu. Peraturan yang dikeluarkan BPD diproyeksikan untuk menghentikan eksploitasi yang berlebihan di sungai tersebut dengan menggunakan alat-alat berat.

Namun di sisi lain, peraturan tersebut telah berdampak pada berkurangnya hasil produksi. Dimana sebelum ada regulasi pembatasan volume muatan hanya diperlukan 3 kali trip untuk mengangkut 3 meter kubik pasir, sekarang membutuhkan 4 kali trip dan harus berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Hal ini memperbesar tenaga yang dikeluarkan dan waktu kerja yang menjadi lama.

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dapat dikatakan bahwa untuk sub variabel menetapkan peraturan desa, BPD telah cukup akomodatif walaupun tidak seluruh permasalahan dapat diselesaikan BPD sesuai dengan hasil ideal yang diharapkan. Dengan kata lain, secara umum BPD telah melakukan perannya sebagai fasilitator aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa melalui proses konsultasi dan perumusan peraturan atau kebijakan.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap sub variabel Menampung Aspirasi Masyarakat Desa, penulis tampilkan tanggapan 80 responden pada tabel 3.

TABEL 3
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP SUB VARIABEL
MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT DESA

No.	Pernyataan	STS (1)		TS (2)		S (3)		SS (4)		Total		
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	%
4.	BPD selalu melibatkan masyarakat dlm musyawarah Desa	23	23	6	12	39	117	12	48	80	200	62,50
5.	BPD Melakukan kegiatan dlm upaya mengetahui berbagai masukan dari masy seperti Forum diskusi, Kotak saran / pengaduan, dsb.	20	20	8	16	42	126	10	40	80	202	63,13
6.	Kebijakan yang dikeluarkan telah sesuai dengan harapan masy desa	14	14	6	12	45	135	15	60	80	221	69,06
Jumlah		57	57	20	40	126	378	37	148	240	623	194,69
Jumlah skor jawaban ideal per Item : $80 \times 4 = 320$												
Persentase rata-rata: 64,90												

Sumber: Hasil penelitian, 2008

Dari data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa persentase rata-rata untuk sub variabel Menetapkan Peraturan Desa adalah 64,90%. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan termasuk dalam kategori cukup baik/ sedang. Sub variabel ini terdiri dari tiga item pernyataan yang akan dielaborasi lebih lanjut.

Pernyataan pertama dalam sub variabel ini mendapatkan 62,50% yang berarti cukup baik/ sedang. Berdasarkan wawancara dengan Camat Badiri diketahui bahwa masyarakat telah dihimbau untuk menyampaikan pendapat maupun kritik mereka mengenai permasalahan di desa mereka, agar kemudian dapat segera ditemukan penyelesaiannya. Musyawarah desa diharapkan dapat menjembatani masyarakat dengan BPD. Keterlibatan masyarakat dinilai telah berjalan dengan cukup baik. Namun masih ada aspirasi yang belum direalisasikan oleh BPD dan masyarakat desa. Walaupun demikian masukan dari masyarakat, tetap ditampung dan dimusyawarahkan.

Pernyataan kedua mendapatkan nilai 63,13% yang berarti cukup baik/ sedang. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang ketua BPD, dapat penulis ketahui bahwa pelaksanaan *pooling* melalui kotak saran/ pengaduan dan tukar pendapat melalui forum diskusi telah dilakukan di sebagian besar desa yang dianggap paling tepat. Penyediaan kotak saran dilakukan mengingat belum semua masyarakat dapat berperan aktif dalam forum diskusi yang dilaksanakan. Selain itu, hal ini dilakukan agar anggota masyarakat yang kurang nyaman mengkomunikasikan pendapatnya secara lisan, dapat menyampaikan dalam bentuk tertulis.

Pernyataan ketiga memperoleh nilai 69,06% yang berarti cukup baik/ sedang. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang ketua BPD diketahui bahwa BPD sebagai badan permusyawaratan desa selalu berusaha untuk memberikan solusi melalui kebijakan-kebijakan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau sesuai kebutuhan masyarakat. Namun diakui bahwa belum seluruhnya dapat diproses karena banyaknya aspirasi yang masuk. Selain itu, dalam proses realisasi perlu dibicarakan dan dipertimbangkan dengan seksama dalam segala segi seperti pendanaan, efisiensi dan penerimaan masyarakat secara keseluruhan, sehingga diperlukan waktu cukup lama untuk memproses aspirasi atau masukan tersebut.

Sebagai contoh, BPD Desa Lubuk Ampolu menampung aspirasi masyarakat setempat yang menginginkan solusi atas rusaknya jalan akibat dilalui truk-truk pasir. BPD kemudian mengeluarkan peraturan yang mengatur rute atau lintasan truk-truk pasir tersebut supaya tidak seluruhnya melalui jalan yang sama agar beban jalan berkurang. Hal ini mendapatkan reaksi negatif karena sebagian truk harus memutar untuk keluar masuk desa. Dapat dimaklumi bahwa masyarakat menginginkan jalan desa diperkuat lapisan aspalnya dengan kualitas yang lebih baik namun hal ini tidak memungkinkan secara pembiayaan, sehingga BPD mengeluarkan peraturan pengalihan rute sebagai alternatif solusi. Di sisi lain, kebijakan ini menuai protes dari pengusaha karena dengan pengalihan rute tersebut laju distribusi menjadi kurang efisien. Menurut penulis, keputusan BPD dan Pemerintah desa sudah cukup tepat mengingat situasi dan kondisi yang ada, walaupun sebagian masyarakat tidak menganggap peraturan yang dikeluarkan telah menyelesaikan permasalahan mereka.

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dapat dikatakan bahwa untuk sub variabel menampung aspirasi masyarakat desa, BPD belum optimal dimana masukan dari masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi. Hal tersebut disebabkan berbagai parameter teknis di lapangan yang menempatkan BPD dan pemerintah desa dalam posisi pengambil keputusan yang tidak selalu ideal.

Untuk mengetahui peran BPD secara utuh, penulis tampilkan data seperti terlihat pada tabel 4.

TABEL 4
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.	Sub Variabel	Jml	Nilai	Kriteria Penilaian Tiap Indikator (%)
A	Menetapkan Peraturan Desa	240	614	63,96
B	Menampung Aspirasi Masyarakat Desa	240	623	64,90
Rata-rata				64,43

Sumber: Hasil pengolahan data, 2008

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden pada tabel 4 dapat dikatakan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kedua indikator yaitu Menetapkan Peraturan Desa dan Menampung Aspirasi Masyarakat Desa yang mempunyai rata-rata persentase skor jawaban responden sebesar 64,43% yang dikategorikan cukup baik atau sedang.

BPD menampung aspirasi masyarakat desa dan mendukung pengembangan potensi alami desa. Dimana kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan ditujukan sebagai penyokong potensi desa. Desa dengan potensi terbesar pada sektor bahari akan memiliki peraturan dan kebijakan yang mendukung kepentingan para nelayan dalam melakukan kegiatan produksi hasil laut dan distribusinya. Namun fungsi BPD masih belum optimal dimana BPD kurang mengawasi pelaksanaan peraturan yang telah dikeluarkan. Hal ini menyebabkan efektivitas peraturan tersebut tidak terukur keberhasilannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses konsultasi dalam merespon aspirasi masyarakat masih belum sempurna sehingga output peraturan dan kebijakan tidak selalu memuaskan harapan masyarakat. Namun BPD dan pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, dalam upayanya untuk memenuhi aspirasi dari masyarakat desa.

2. Pembangunan Desa

Variabel Pembangunan Desa terdiri dari tiga sub variabel, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Tanggapan responden mengenai peningkatan taraf hidup masyarakat, penulis sajikan pada tabel 5.

TABEL 5
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP
PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT

No.	Pernyataan	STS (1)		TS (2)		S (3)		SS (4)		Total		
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	%
7.	Telah terpenuhinya kebutuhan pokok masy seperti: sandang, pangan, dan papan (Perumahan)	19	19	10	20	40	120	11	44	80	203	63,44
8.	Telah tersedia sarana & prasarana pendidikan, kesehatan yang lengkap di desa	24	24	8	16	39	117	9	36	80	193	60,31
9.	Telah tercipta rasa aman dan ketertiban bagi masy desa	21	21	14	28	27	81	18	72	80	202	63,13
Jumlah		64	64	32	64	106	318	38	152	240	598	186,88
Jumlah skor jawaban ideal per Item : $80 \times 4 = 320$												
Persentase rata-rata: 62,29												

Sumber: Hasil penelitian, 2008

Dari tabel 5 terlihat bahwa persentase rata-rata untuk sub variabel Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat adalah 62,29% yang berarti cukup baik/ sedang. Nilai tersebut merupakan totalitas dari tiga item pernyataan yang diajukan. Untuk penelaahan lebih lanjut, penulis sajikan pembahasan untuk setiap item pernyataan.

Pernyataan pertama pada sub variabel peningkatan hidup masyarakat mendapat nilai 63,44% yang berada pada kategori cukup baik atau sedang. Berdasarkan wawancara dengan Camat Badiri diketahui bahwa memang ada sebagian kecil masyarakat yang masih belum memadai dalam hal kebutuhan pokok, baik dari segi pangan, kelayakan sandang dan kepemilikan papan, diantaranya di Desa Pagaran Honas dan Sitardas yang memiliki akses terbatas, dan tidak ada pendistribusian secara langsung ke desa-desa tersebut, seperti minyak tanah, minyak goreng dan lainnya. Namun secara keseluruhan masyarakat desa-desa di kecamatan Badiri dinilai telah cukup memiliki kebutuhan pokok untuk bertahan hidup dengan baik.

Pernyataan mendapatkan nilai 60,31% yang berarti cukup baik/sedang. Dari angka tersebut dapat dimaknai bahwa sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan telah tersedia dengan cukup lengkap di desa-desa di kecamatan Badiri. Sekalipun demikian terdapat 24 dari 80 responden yang memberikan respon negatif, yang dapat diartikan sebagai tidak tersedianya atau kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan maupun kesehatan yang lengkap di sebagian desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Kepala Desa, dapat diketahui bahwa hingga saat ini sarana pendidikan masih belum memadai. Dimana selain jumlahnya yang belum memenuhi kebutuhan, juga kualitas bangunan dan letak dari sekolah yang kurang strategis sehingga ada sebagian masyarakat yang masih terlalu jauh dari lokasi sekolah yang mana membutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk mencapainya. Sementara kapasitas ruang kelas juga dinilai masih kurang memadai untuk dapat terlaksananya proses belajar mengajar dengan efektif karena masih ada kelas dengan jumlah murid melebihi kapasitas yang menyebabkan anak didik kurang nyaman dan pengajar kurang efektif dalam mengajar karena harus memperhatikan terlalu banyak murid sekaligus.

BPD bersama pemerintah desa telah mengusahakan agar setiap anak yang memasuki usia sekolah dapat turut mengenyam pendidikan. Sekalipun perbaikan dan penambahan ruang kelas belum dapat dilakukan namun pemerintah desa telah berhasil memberikan penyuluhan dalam setiap rapat-rapat desa, agar setiap orang tua mendorong anak-anak mereka untuk bersekolah sekalipun dengan sarana yang terbatas.

Pernyataan mendapat nilai 63,13% yang berarti cukup baik/sedang. Berdasarkan wawancara dengan Camat Badiri diketahui bahwa keamanan dan ketertiban dalam kemasyarakatan desa secara umum dapat dipelihara karena sekalipun setiap desa hanya memiliki satu atau dua pos-pos Trantib desa dengan radius 500 meter terutama di pinggir jalan utama dan daerah pemukiman. Namun diakui bahwa rasa aman di wilayah tertentu masih belum terwujud berhubung kurang memadainya jumlah personil keamanan yang dapat mengawasi daerah tersebut seperti daerah bantaran sungai yang berpenduduk sedikit dan daerah bukit atau gunung.

Dengan memperhatikan data yang ada dan hasil wawancara, sub variabel Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat, dapat dikatakan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya sebagian masyarakat yang belum memiliki pangan, sandang maupun papan yang memadai. Selain itu masih belum lengkap dan memadainya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di desa tertentu. Serta rasa aman dan ketertiban yang belum dapat diwujudkan secara menyeluruh.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap sub variabel Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, penulis sajikan tanggapan responden pada tabel 6.

TABEL 6
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

No.	Pernyataan	STS (1)		TS (2)		S (3)		SS (4)		Total		
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	%
10.	Masyarakat menghadiri rapat-rapat persiapan perencanaan program pembangunan	25	25	5	10	40	120	10	40	80	195	60,94
11.	Masyarakat ikut memberikan tanggapan, usul dan masukan tentang perumusan rencana pembangunan	15	15	11	22	43	129	11	44	80	210	65,63
12.	Masyarakat ikut memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan	29	29	4	8	31	93	16	64	80	194	60,63
Jumlah		69	69	20	40	114	342	37	148	240	599	187,19
Jumlah skor jawaban ideal per Item : 80 x 4 = 320												
Persentase rata-rata: 62,40												

Sumber: Hasil penelitian, 2008

Dari tabel 6 terlihat persentase rata-rata untuk sub variabel Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa adalah 62,40% yang berarti termasuk kategori cukup baik/sedang. Hal ini dapat diartikan sebagai respon persetujuan dari responden bahwa item-item yang diujikan dalam sub variabel di atas sudah berjalan namun masih belum optimal. Untuk penelaahan lebih dalam, berikut adalah pembahasan untuk setiap item.

Pernyataan pertama untuk sub variabel ini mendapat nilai 60,94% yang berarti termasuk kategori cukup baik/sedang. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang kepala desa diketahui bahwa antusiasme masyarakat dalam mengikuti rapat-rapat pra-perencanaan program pembangunan desa sebenarnya sudah cukup, namun masih terbatas pada orang-orang tertentu. Dapat dikatakan bahwa masyarakat mengandalkan orang-orang tertentu dari kalangan mereka untuk mengikuti rapat tersebut. Yaitu sebagian warga desa yang dianggap mampu mewakili aspirasi yang lain, dan cakap dalam memahami/aktif dalam rapat sehingga selain dapat memberikan masukan yang signifikan juga mampu untuk menjelaskan kembali kepada warganya masing-masing.

Pernyataan kedua mendapat nilai 65,63% yang berarti cukup baik/sedang. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang Kepala Desa, dapat penulis ketahui bahwa pada umumnya masyarakat cukup peduli dengan pembangunan desa mereka. Masyarakat memberikan masukan berupa peningkatan sarana dan prasarana desa maupun peraturan tambahan yang dianggap perlu untuk kemajuan desa. Tapi dalam hal ini, masyarakat terkesan kurang memahami bagaimana seluruh variabel yang terkait dalam pembangunan desa bekerja saling terkait satu sama lain, hanya sekelompok kecil dari warga masing-masing desa yang memahami hal tersebut secara keseluruhan. Hal ini dapat di lihat dari pemahaman masyarakat perihal sumber dana, pengaruh geografi, demografi, aspek potensi ekonomi desa dan karakter kultural desa masih sangat rendah, sehingga mereka yang kurang memahami secara utuh terhadap aspek-aspek yang bekerja secara menyeluruh.

Sekalipun demikian, hal tersebut tidak menjadikan kinerja BPD dan pemerintah desa terhambat sebab masyarakat desa hanya perlu diberikan pemahaman yang lebih terkait

pelaksanaan program pembangunan desa yang saling berkaitan dengan aspek-aspek lainnya.

Pernyataan ketiga mendapat nilai 60,63% yang berarti cukup baik/sedang. Berdasarkan wawancara dengan Camat Badiri diketahui bahwa dalam hal pemeliharaan hasil pembangunan, setiap unsur pemerintahan tingkat desa telah melakukan pembinaan agar tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan dapat terus ditingkatkan, walaupun ternyata hingga saat ini masih dirasakan sulit untuk menggerakkan masyarakat terutama kaum muda untuk ikut mengambil andil dalam pemeliharaan tersebut. Kaum muda masih belum menunjukkan ketertarikan untuk aktif dalam pemeliharaan hasil pembangunan desa.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan, dapat diketahui bahwa masyarakat belum secara maksimal memelihara hasil pembangunan, terutama untuk sarana umum. Kebijakan yang dihasilkan dari aspirasi mereka sendiri kurang dipatuhi dan diterapkan, sehingga hasil pembangunan berupa sarana fisik dan non-fisik tersebut dinilai masih kurang dimanfaatkan dan dijaga keberadaannya. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara dan memanfaatkan seluruh hasil pembangunan masih belum merata. Dimana ada sebagian kecil masyarakat terutama generasi muda di setiap desa yang belum merasa memiliki terhadap pembangunan di desa mereka. Seperti halnya pengadaan sumber air bersih yang pernah dibangun pada tahun 2006 di Desa Lubuk Ampolu dan Desa Jago-jago oleh pemerintah kabupaten yang bekerjasama dengan swadaya masyarakat, pada saat penelitian dilakukan bak penampungan air bersih tersebut telah rusak di beberapa bagian dan tidak bisa digunakan lagi. Oleh karena itu hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat serta motivasi individual dalam memelihara hasil pembangunan.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, penulis dapat dikatakan bahwa sub variabel ini masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat yang kurang antusias dalam mengikuti rapat-rapat, kurang memanfaatkan media forum diskusi maupun kotak saran. Selain itu masih kurangnya peran serta masyarakat terutama generasi muda dalam memelihara hasil pembangunan.

Sub variabel ketiga adalah Kemampuan Masyarakat untuk Berkembang Secara Mandiri. Tanggapan responden terhadap sub variabel ini dapat dilihat pada tabel 7.

TABEL 7
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP
KEMAMPUAN MASYARAKAT UNTUK BERKEMBANG SECARA MANDIRI

No.	Pernyataan	STS (1)		TS (2)		S (3)		SS (4)		Total		
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	%
13.	Masyarakat telah mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yg diperlukan untuk membangun demi kemajuan desa	24	24	6	12	38	114	12	48	80	198	61,88
14.	Masyarakat mampu mengetahui /mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan desa	19	19	13	26	36	108	12	48	80	201	62,81

15.	Masyarakat mampu melaksanakan pembangunan desa secara mandiri dengan menggunakan sumber daya yang ada	25	25	7	14	36	108	12	48	80	195	60,94
Jumlah		68	68	26	52	110	330	36	144	240	594	185,63
Jumlah skor jawaban ideal per Item : 80 x 4 = 320												
Persentase rata-rata: 61,88												

Sumber: Hasil penelitian, 2008

Dari data pada tabel 7 terlihat bahwa persentase rata-rata untuk sub variabel Kemampuan Masyarakat untuk Berkembang Secara Mandiri mendapatkan nilai sebesar 61,88% yang berarti cukup baik/sedang. Hal ini dapat diartikan sebagai respon persetujuan dari responden bahwa item-item yang diujikan dalam sub variabel tersebut sudah berjalan namun masih belum maksimal. Untuk penelaahan lebih dalam, berikut ini adalah pembahasan untuk setiap item.

Pernyataan pertama untuk variabel ini mendapatkan nilai 61,88% yang berada pada kategori cukup baik/sedang. Berdasarkan wawancara dengan Camat Badiri diketahui bahwa masyarakat yang pernah/masih aktif dalam struktur pemerintahan biasanya lebih memahami bagaimana pembangunan desa bekerja dalam cakupan yang lebih luas dan detail, sedangkan sebagian besar masyarakat desa tidak begitu memahami hal tersebut. Ini disebabkan kurangnya kemampuan sumber daya manusia itu sendiri untuk mengikuti perkembangan pembangunan desa. Masyarakat desa pada umumnya memandang pembangunan desa secara sederhana dimana pembangunan hanya identik pada sarana fisik saja, akan tetapi pembangunan sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian, agar SDM tersebut mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan desanya.

Pernyataan kedua mendapatkan nilai 62,81% yang berarti cukup baik/sedang. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang ketua BPD, dapat penulis ketahui bahwa, sudah ada orang-orang tertentu di setiap desa yang dinilai cukup mampu untuk mengetahui adanya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di desa masing-masing, hanya saja jumlahnya masih sedikit. Sekalipun demikian, informasi dan pandangan yang mereka sampaikan dinilai sudah cukup baik dan dapat dipercaya sehingga BPD dapat memproses input tersebut untuk dijadikan salah satu muatan rapat yang penting. Maka penulis berpendapat untuk aspek kemampuan identifikasi masalah, masyarakat telah terlibat cukup baik. Namun masih belum cukup baik untuk menemukan pemecahannya.

Pernyataan ketiga mendapatkan nilai 60,94% yang berarti cukup baik/sedang. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang Kepala Desa diketahui bahwa masyarakat telah diberdayakan melalui pembinaan dan penyuluhan agar termotivasi untuk aktif dan berkeinginan untuk membangun desa. Sementara itu untuk aspek teknis pihak pemerintahan desa masih melibatkan pihak swasta perorangan maupun kelompok dalam usaha tersebut yang terlebih dahulu di konsultasikan dengan pihak kecamatan, misalnya dalam pembangunan koperasi dan kredit usaha kecil dan menengah. Dari pihak masyarakat telah terlihat usaha yang lebih kreatif dalam memanfaatkan potensi desa untuk menambah pendapatan serta membangun sarana umum yang cukup memadai untuk dipergunakan bersama-sama. Dalam hal ini pemerintah desa bersama dengan BPD selalu terlibat dalam perencanaan awal yang membahas sumber daya yang diperlukan, cara untuk mendapatkan dan mengelolanya, sementara masyarakat terlibat dalam

pembangunan yang lebih bersifat kegotong-royongan dimana tenaga masyarakat desa sangat membantu dalam pembangunan sarana fisik.

Berdasarkan data dan informasi yang penulis peroleh, penulis dapat mengatakan bahwa sub variabel Kemampuan Masyarakat untuk Berkembang Secara Mandiri masih belum optimal. Hal ini diantaranya terlihat dari kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk membangun desa yang masih terbatas di kelompok tertentu yang berpendidikan cukup tinggi, sementara itu kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah telah cukup baik walau belum mendalam dan menyeluruh. Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa secara mandiri masyarakat secara umum dinilai telah berjalan dengan cukup baik dimana hasil musyawarah dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sekalipun demikian masih kurang optimal dalam hal motivasi sehingga perlu terus dilakukan pembinaan dan penyuluhan agar antusiasme masyarakat terjaga dan terus meningkat. Secara utuh, rekapitulasi tanggapan responden untuk sub variabel ini dapat dilihat pada tabel 8.

TABEL 8
REKAPITULASI VARIABEL PEMBANGUNAN DESA

No.	Sub Variabel	Jml	Nilai	Kriteria Penilaian Tiap Indikator (%)
A	Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat	240	598	62,29
B	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	240	599	62,40
C	Kemampuan Masyarakat untuk Berkembang Secara Mandiri	240	594	61,88
Rata-rata				62,19

Sumber: Hasil pengolahan data, 2008

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa ketiga sub variabel mempunyai persentase rata-rata sebesar 62,19% yang dikategorikan cukup baik/sedang. Dengan demikian, aspek-aspek yang mempengaruhi pembangunan desa masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dimana sebagian warga belum terpenuhi kebutuhan pokoknya, selain itu sarana vital dan mendasar seperti pendidikan dan kesehatan masih kurang memadai yang secara langsung menurunkan tingkat perbaikan pendidikan dan kesehatan masyarakat kecamatan Badiri secara umum.

Faktor yang lain adalah rasa kebersamaan untuk kemajuan umum masih perlu dibina dan ditingkatkan agar sarana umum dapat terpelihara dengan baik, dan setiap hasil musyawarah dapat secara efektif dijalankan sehingga manfaat yang maksimal dapat tercapai. Diharapkan dengan pembinaan dan penyuluhan berkelanjutan, faktor sosial yang disebutkan di atas dapat diperbaiki dan ditingkatkan sehingga masyarakat yang mandiri dan solid yang dijembatani oleh Badan Permusyawaratan Desa dapat tercapai.

3. Faktor Penghambat dan Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan

Beberapa faktor yang menjadi penghambat BPR dalam berperan secara optimal dalam pembangunan desa di Kecamatan Badiri yaitu: pertama, tingkat pendidikan anggota BPD dan perangkat desa yang rendah menyebabkan kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi sebagai wakil masyarakat di BPD, sehingga hal ini berdampak terhadap kurang optimalnya proses pengambilan kebijakan. Kedua, tingkat pendidikan masyarakat yang sebahagian besar lulusan SLTP berdampak terhadap kurangnya kesadaran masyarakat

untuk terlibat dalam kegiatan musyawarah di tingkat desa. Ketiga, kurangnya sosialisasi kebijakan yang ditetapkan BPD juga sebagai penghambat peranan BPD karena berdampak terhadap kurangnya perhatian masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Keempat, SDM masyarakat desa yang rendah berakibat kurang memberikan kontribusi dalam pelaksanaan partisipasi pembangunan di desa.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah: pertama, pemerintah kabupaten telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota BPD dan perangkat desa dalam meningkatkan pemahaman Tugas pokok dan fungsinya. Diklat ini diberikan pada saat telah diterpilihnya anggota-anggota BPD yang baru. Kedua, Camat beserta jajarannya, pada setiap bulan dalam rapat koordinasi kecamatan tetap melakukan pembinaan kepada anggota BPD dan perangkat desa, sehingga proses pelaksanaan peran BPD dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ketiga, BPD dan Perangkat desa berupaya untuk melakukan sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa, dengan cara bertatap muka langsung pada masyarakat dalam setiap kesempatan baik formal maupun informal. Keempat, dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban, Pemerintah Kecamatan dan desa tetap melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP dengan cara melibatkan dalam rapat-rapat koordinasi di tingkat kecamatan pada setiap bulannya.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan: pertama, peran BPD sebagai lembaga musyawarah desa dalam mekanisme pembangunan desa dinilai sudah berjalan dengan cukup baik sekalipun belum optimal. Kedua, kurang optimalnya peran BPD diakibatkan terdapatnya hambatan-hambatan berupa rendahnya kualitas sumber daya masyarakat desa yang ada sehingga kurang memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan desa, sehingga motivasi, antusiasme, kreatifitas dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi kurang maksimal. Ketiga, dalam mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Kabupaten, Pihak Kecamatan, terus berupaya memberikan pembinaan kepada BPD dan aparatur pemerintahan desa agar mereka mampu merangkul dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Demikian halnya dengan BPD dan Aparat pemerintah desa, untuk berupaya mensosialisasikan setiap kebijakan yang telah ditetapkan agar masyarakat semakin paham untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa yang ada, sehingga peranan BPD dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Memperhatikan permasalahan dan pembahasan, penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: pertama, perlunya peningkatan kerjasama antara BPD dan Kepala Desa sebagai mitra yang sejajar dengan saling menghormati dan saling membantu dalam pembangunan desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa dengan sebaik mungkin. Kedua, pemerintah Kabupaten agar meningkatkan kualitas SDM anggota BPD dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang tugas pokok dan fungsinya minimal 3 (tiga) bulan sekali yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten, serta memberikan pedoman modul-modul perihal uraian Tupoksinya tersebut. Ketiga, BPD dan pemerintah desa agar dapat mensosialisasikan kebijakan pembangunan desa dengan cara menyampaikan langsung ke tingkat dusun pada kegiatan forum-forum terbuka di balai dusun. Atau jika perlu dilakukan pengumuman melalui selebaran ke rumah-rumah penduduk Sehingga masyarakat umum dapat

memahami gambaran menyeluruh terhadap dampak positif dari kebijakan tersebut agar partisipasi dan dukungan dari masyarakat dapat optimal. Keempat, agar BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dilakukan mekanisme yang efektif dengan cara pendekatan turun langsung kelapangan dengan melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat dalam forum-forum kecil yang dilaksanakan pada tiap-tiap dusun. Kelima, tingkat keamanan dan ketertiban di desa agar ditingkatkan dengan cara melakukan kerjasama antara pihak Kepolisian dengan Trantib Kecamatan. Selain itu diciptakannya Kamtibmas di tingkat desa yang terdiri dari pemuda-pemuda desa agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban di desa masing-masing. Keenam, penambahan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan diperlukan bagi desa-desa yang sulit menjangkaunya, seperti desa yang berada di pegunungan yaitu, Pagaran Honas, Lubuk Ampolu, Kebun Pisang, serta desa Sitardas yang berada di pesisir pantai yang terpencil. Hal ini di usulkan melalui Kepala Desa dan BPD yang selanjutnya disampaikan kepada pihak Kecamatan untuk usulkan pada Musrenbang tingkat kabupaten.

REFERENSI

- Iskandar, J. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STIA LAN.
- Juoro, U. 1985. *Masalah Terdepan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Koentjaraningrat. 1981, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gunung Agung.
- Kristiadi, J.B. 1994. *Administrasi Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Makalah LAN.
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ndraha, T. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Tapanuli Tengah No. 4 Tahun 2006 tentang *Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*
- Rohandi, D. 2005. *Peranan BPD Terhadap Upaya Mewujudkan Demokrasi Desa*. Skripsi
- Siagian, S.P. 2003. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Supriatna, T. 1997. *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humoniora Utama Press.
- Survianto, E. 2008. *Diktat Perkuliahan Sosiologi Perkotaan dan Perdesaan*, Bandung: STIA-LAN.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.
- Wasistiono, S. dan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor: Fokus Media